

Kantor Wilayah Ditjen Perebendaharaan Provinsi Maluku Utara

Jl. Jati Besar No.254, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara

97716 09213111177

<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) Tidak Terpusat

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat permohonan penetapan MP PNBP Tidak Terpusat dari KPA Satker; b. Realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP: 1) sampai dengan akhir tahun anggaran yang lalu sebelum pengajuan MP PNBP tahap I; 2) sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan sebelum pengajuan MP PNBP Tahap II; 3) sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan sebelum pengajuan MP PNBP tahap III; c. Data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya; d. Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan; e. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; f. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBP tahun anggaran berjalan; g. Surat pernyataan dalam hal terdapat kelebihan belanja sumber dana PNBP pada tahun anggaran yang lalu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Jl. Jati Besar No.254, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara


97716 09213111177

<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara



1. Operator Kanwil melakukan unduh dokumen permohonan penetapan MP PNBPN melalui.
2. Operator Kanwil melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, menganalisis permohonan,
3. menyusun konsep rekomendasi penetapan/ penolakan MP PNBPN dan konsep surat penetapan/ penolakan MP PNBPN.
4. Approval Kanwil melakukan analisis permohonan, memeriksa dan/atau menetapkan konsep rekomendasi penetapan/penolakan MP PNBPN dan konsep surat penetapan/penolakan MP PNBPN.
5. Kepala Kanwil Menetapkan/Menolak Permohonan Persetujuan MP PNBPN.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Jl. Jati Besar No.254, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara

97716 09213111177

<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

Biaya / Tarif JENDERAL PERBENDAHARAAN / Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Tidak dipungut biaya Provinsi Maluku Utara

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan/Penolakan MP PNBPN Tidak Terpusat

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/kotak pengaduan yang tersedia di ruang layanan
 2. Sarana pengaduan layanan online:
 - a. Whistleblowing System Kemenkeu, <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>
 - b. Sistem Informasi Pengaduan DJPb Sistem Informasi Pengaduan DJPb, <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>
 - c. Manajemen Informasi Layanan Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara.
- email pengaduan: kanwil28bidangskki@gmail.com
 - whatsapp: 0811-4333-397